

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG
DILAKUKAN DI WAHANA PERMAINAN ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**IMPLEMENTATION OF INVESTIGATION INTO THE GAMBLING CRIME
COMMITTED IN CHILDREN'S PLAYGROUNDS (A research in the Territory of the
Banda Aceh City Police Department)**

Irhami

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23115
Email : irhami.irham57@gmail.com

Mukhlis

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh – 23115
e-mail : mukhlis.feusk@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin yang disebutkan dalam huruf c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Namun kenyataannya terdapat pelaku yang melakukan perjudian. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak, Alasan kasus tindak pidana perjudian tersebut penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar’iyah dan upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian dimulai dari adanya laporan masyarakat sehingga dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penuntutan, sidang pengadilan. Alasan kasus tindak pidana perjudian penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar’iyah karena sesuai dengan surat keputusan Ketua MA Nomor 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh, sehingga proses penanganan perkara tindak pidana perjudian dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah serta upaya yang dilakukan oleh penyidik memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan kontrol atau pengecekan terhadap para pelaku usaha yang memungkinkan usahanya tersebut bisa dilakukan tindak pidana perjudian. Disarankan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian yang terjadi sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian, serta lebih sering melakukan kontrol atau pengawasan terhadap tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek perjudian tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyidikan, Tindak Pidana Perjudian, Upaya Penanggulangan, Wahana Permainan Anak.

Abstract - Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code states that "By a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of at most twenty five million rupiahs, whoever gets the permit mentioned in letter c) makes participates in a game of chance as his trade. In Article 19 of Qanun Aceh Number 6 of 2014 about Jinayat Law, it is explained that "Anyone who intentionally performs Jarimah Maisir with the value of bets and / or profits of more than 2 (two) grams of pure gold, is threatened with 'Uqubat Ta'zir whips at most 30 (thirty) times or a maximum of 300 (three hundred) grams of pure gold or a maximum of 30 (thirty) months in prison. But in reality there are actors who engage in gambling. The aim of this study is to explain the investigation into the gambling crime committed in children's playgrounds. The reason for this case of gambling crime is handled by the Syar'iyah Court and the efforts of the Police in overcoming gambling. Field research was conducted by interviewing respondents and informants. Library research is done by reading textbooks, constitution. The results of the study indicate that the investigation into gambling crime offenses began with

public reports so that the preliminary investigation, investigation, arrest, detention, search, prosecution, and court proceedings. The reason for the gambling crime is handled by the Syar'iyah Court because it is in accordance with the Decree of the Chief of the Supreme Court Number 070 / SK / X / 2004 concerning the Delegation of Authority from the General Court to the Syar'iyah Court in Aceh Province, so that the process of handling gambling cases delegated to the Mahkamah Syar'iyah as well as efforts made by investigators to provide legal counseling information to the public, control or check the business actors which enable gambling to be carried out. It is recommended that efforts to prevent and control gambling must involve the community to participate in overcoming the rampant gambling that can minimize the occurrence of gambling crimes, as well as more often control or supervise the alleged gambling practice sites, so as to minimize the occurrence of gambling crimes.

Keywords : *Children's Playgrounds, Gambling Crime, Implementation, Investigation, Tackling Efforts.*

PENDAHULUAN

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1) dijelaskan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Kasus-kasus seperti tindak pidana perjudian dilimpahkan pada Mahkamah Syar'iyah. Hal ini karena sesuai dengan surat keputusan Ketua MA Nomor 070/SK/X/2004 tentang PeIimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Sejak saat itu, perkara perjudian, perbuatan mesum, dan minuman keras tak lagi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Hingga kini, ketiga perkara jinayah itu ditangani dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah.

Dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak

300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Berikut akan dijabarkan dalam bentuk tabel beberapa jenis kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terdapat juga kasus perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak. Kemudian di dapati beberapa pengunjung yang memang sedang bermain judi di salah satu permainan di lokasi tersebut. Di lokasi pihak Kepolisian juga menyita barang bukti berupa tujuh unit mesin judi, tiga kardus tiket hitam, ratusan voucher, dan uang sebesar Rp.4.000.000. Para tersangka ini terancam hukuman cambuk yang akan dikenakan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pengiriman surat perintah dilakukan penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, kasus tindak pidana perjudian tersebut penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah karena sesuai dengan surat keputusan Ketua MA Nomor 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, sehingga proses penanganan perkara tindak pidana perjudian dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah serta upaya yang dilakukan oleh penyidik memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan kontrol atau pengecekan terhadap para pelaku usaha yang memungkinkan usahanya tersebut bisa dilakukan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak?
2. Alasan kasus tindak pidana perjudian tersebut penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah?
3. Bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak.
2. Untuk menjelaskan alasan kasus tindak pidana perjudian tersebut penanganannya

dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah.

3. Untuk menjelaskan upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis empiris (sosiologis), penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara *Purposive sampling* (kelayakan).¹ Dari populasi dipilih beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu:

- a. Responden

- 1) 2 orang Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.
- 2) 1 orang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

- b. Informan

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh).
- 2) Panitera Muda Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah.

Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Dipilihnya Kepolisian Resor Kota Banda Aceh karena ditemukan adanya kasus perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh yang mana kasus tersebut ditangani langsung oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Wahana Permainan Anak

Terjadinya tindak pidana pencurian tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain

¹ Ade Saptomo, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 84.

karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terdapat juga kasus perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak. Di dapati beberapa pengunjung yang memang sedang bermain judi di salah satu permainan di lokasi tersebut. Di lokasi pihak Kepolisian juga menyita barang bukti berupa tujuh unit mesin judi, tiga kardus tiket hitam, ratusan *voucher*, dan uang sebesar Rp.4.000.000. Para tersangka ini terancam hukuman cambuk karena akan dikenakan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.²

Berikut akan dijabarkan dalam bentuk tabel beberapa jenis kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dari tahun 2016 s/d 2017.

Tabel Kasus

No	Jumlah Kasus	Tahun
1	7 Kasus	2017
2	9 Kasus	2018

Sumber: Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dibagian Kepolisian, tindak pidana perjudian yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh 2017-2018 berjumlah total 16 kasus yang terdiri dari 7 kasus ditahun 2017 dan 9 kasus ditahun 2018. Semua kasus tindak pidana perjudian telah memenuhi unsur-unsur sebagai alat bukti yang kemudian kasus ini berlanjut ketahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan yang berada di kejaksaan.³

Beberapa faktor yang menjadi penyebab para pelaku melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak karena faktor berikut ini:⁴

1. Karena faktor ekonomi

Karena faktor ekonomi adalah faktor yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian, hal ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan mudah maka pelaku melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja.

² Deki Reza Fahlevi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawamcara* 5 Juli 2018.

³ Deki Reza Fahlevi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawamcara* 5 Juli 2018.

⁴ Deki Reza Fahlevi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawamcara* 5 Juli 2018.

Para pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perjudian tersebut sebenarnya sangat berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan bisa berakibat pelaku mendapat hukuman karena telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut

2. Faktor kebiasaan

Dalam hal ini karena pelaku memiliki kesenangan atau kegemarannya akan melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Terkadang meski keadaan ekonomi para pelaku cukup baik dan bahkan sudah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, tetap saja pelaku melakukan tindak pidana perjudian karena sudah menjadi kebiasaan pelaku

3. Faktor lingkungan

Dalam hal ini dikarenakan tekanan atau ajakan dari teman pelaku untuk ikut dalam perjudian tersebut. Akibat tekanan atau ajakan dari teman disekitar pelaku membuat pelaku mengikuti ajakan teman pelaku tersebut untuk ikut bermain judi

4. Lemahnya pemahaman pelaku mengenai agama

Dalam hal ini jika pelaku tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan mengakibatkan mental pelaku tersebut menjadi lemah dan imannya akan menjadi mudah goyah. Sehingga, pelaku akan mudah tergelincir, hanya menuruti hawa nafsu saja. Apabila pelaku diilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perbuatan tersebut

Tindak pidana perjudian ini tentu saja sangat merugikan pelaku dan sangat meresahkan masyarakat. Mengingat tindak pidana perjudian tersebut adakalanya dapat diketahui oleh para aparat penegak hukum, akan tetapi pelakunya terkadang tidak tertangkap maka kenyataan ini juga semakin meresahkan masyarakat.

Pihak kepolisian memberikan keterangan bahwa dalam proses penanganan perkara tindak pidana perjudian tersebut tidak ada perbedaan dengan tindak pidana lain pada umumnya karena dimata hukum semua sama baik dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pencarian petunjuk hingga dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku. Berikut merupakan proses penyelidikan sesuai dengan Pasal 24 Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana proses penyelidikan meliputi hal berikut:⁵

1. Pengolahan tempat kejadian perkara
 - a. Mencari dan mengumpulkanketerangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - b. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
 - c. Memperoleh gambaran rnodus operandi tindak pidana yang terjadi.
2. Wawancara (*interview*)
 - a. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 - b. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dirnana, dengan apa, mengapa, bagaimnana, dan bilamana
3. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
 - a. Mengkompuhir dokurnen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
 - b. MeneIiti dan menganalisis dokurnen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Setelah diadakannya penyelidikan, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyidikan. Akan tetapi, dalam mengambil langkah-langkah penyidikan tersebut, perlu diketahui dasar dilakukannya sebuah penyidikan adalah seperti yang diuraikan didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa:⁶

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas
3. Laporan hasil penyelidikan (Ihp)
4. Surat perintah penyidikan
5. Surat perintah dilaksanakan penyidikan (SPDP)

⁵ Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawamcara* 5 Juli 2018.

⁶ Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawamcara* 5 Juli 2018.

Tahap-tahap dalam penyidikan diuraikan didalam Pasal 15 dan 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:⁷

1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar perkara
6. Penyelesaian berkas perkara
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti
9. Penghentian penyidikan

DaIam hal melakukan penyidikan, rnaaka penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi seperti yang diuraikan didalam Pasal 14 ayat (1-3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:⁸

1. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan
2. Laporan Polisi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) yang diterirna Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B
3. Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik atau penyidik pernbantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana perjudian tersebut tidak ada perbedaan dengan tindak pidana lain pada umumnya. Hal lain yang memicu maraknya perjudian adalah masih adanya para pelaku usaha yang secara diam-diam menjadikan tempat usahanya yang awalnya sebagai wahana permainan dijadikan lokasi perjudian.

⁷ Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawamcara* 5 Juli 2018.

⁸ Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawamcara* 5 Juli 2018.

Dalam hal pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian terdapat kendala yang salah satunya adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkapkan kasus perjudian. Kebanyakan kasus yang terjadi dilapangan, masyarakat sekitar berusaha menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerja sama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana perjudian. Oleh karena itu masyarakat harus aktif terhadap keadaan dan sekitarnya jika disinyalir ada perjudian. Dalam hal ini masyarakat juga merasa resah dengan maraknya perjudian di wahana permainan anak, namun disisi lain masih terdapat masyarakat yang malah melindungi para pelaku perjudian. Dalam hal ini pihak Kepolisian berharap masyarakat dapat aktif membantu pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian.⁹

2. Alasan Kasus Tindak Pidana Perjudian Penanganannya Dilimpahkan Kepada Mahkamah Syar'iyah

Dalam hal ini kasus tindak pidana perjudian tersebut penanganan kasusnya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah. Hal ini karena sesuai dengan surat keputusan Ketua MA Nomor 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, sehingga proses penanganan perkara tindak pidana perjudian dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.¹⁰

Untuk perkara pidana, pelaksanaan wewenang itu dilaksanakan secara bertahap. Ada beberapa upaya dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai wewenang Mahkamah menangani perkara *jinayah*. Pada 9 Agustus 2004 seluruh penguasa kepentingan bidang hukum di Aceh mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum dan HAM, dan Mahkamah Syar'iyah membuat SKB. Inti SKB ini adalah masing-masing pihak bertekad melaksanakan tugas dan fungsi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap qanun jinayah. Dua bulan setelah SKB itu, terbit Surat

⁹ Hamdani, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara* 5 Juli 2018.

¹⁰ Hukum Online, *Mengurangi Tumpang Tindih Wewenang*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20724/mengurai-tumpang-tindih-wewenang>, Diakses Pada 26 Februari 2018, pukul 11.24.Wib.

Keputusan Ketua MA No. 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹¹

Pelimpahan ketiga jenis perbuatan pidana itu ke Mahkamah Syar'iyah juga didasari terbitnya Peraturan Daerah terkait Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹²

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah menghukum dengan cara memberikan hukuman cambuk kepada para pelaku. Penerapan hukuman yang diberikan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah kepada para pelaku tindak pidana perjudian sudah maksimal. Karena sudah sesuai dengan ketentuan qanun yang berlaku.¹³

Meskipun dengan adanya Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun menurut Polisi penanganan kasus judi akan berbeda jika mengacu pada KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Maisir, ancaman pelaku maisir di Aceh hanya diancam hukuman cambuk maksimal 12 kali. Artinya Polisi tetap tidak bisa menangani kasus judi di Aceh sesuai KUHAP, meski dalam KUHP ancaman maksimal terhadap pelaku judi 10 tahun penjara.¹⁴

Faktor penghambat penegakan qanun jinayah disebabkan oleh lemahnya substansi qanun, baik isinya maupun pasal-pasalanya, *political will* Pemerintah sangat kurang, adanya perbedaan persepsi mengenai qanun jinayah, moral dan integritas penegak hukum yang masih lemah, tekanan publik yang masih terbatas, dan anggaran biaya yang rendah. Implikasi dari faktor hambatan penegakan qanun jinayah melahirkan ketidakpastian hukum, munculnya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik terhadap pelanggar qanun jinayah, dan terjadinya debat kusir penegakan qanun jinayah. Sistem hukum penegakan qanun jinayah mengarah kepada sistem peradilan adat untuk kasus khalwat, sementara untuk kasus maisir dan khamar masih menggunakan sistem Mahkamah Syar'iyah.¹⁵

Pada prinsipnya penanganan perkara judi (maisir) di Aceh tetap mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Salichin, Panitera Muda Jinayah, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2018.

¹⁴ Taufik, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 5 Juli 2018.

¹⁵ Salichin, Panitera Muda Jinayah, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2018.

kewenangan peradilan umum, termasuk penanganan kasus maisir kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Solusinya, isi qanun itu perlu direvisi sesuai seperti isi revisi Qanun Hukum Acara Jinayah yang belum diteken gubernur. Karena dalam revisi qanun itu sudah disebutkan bahwa pelanggar Syariat Islam, termasuk pelaku maisir dapat ditahan. Paling tidak, agar tidak terus menjadi perdebatan siapa yang berwenang dan hukum mana yang dipakai, maka sebaiknya kasus pelanggaran Syariat Islam di Aceh diselesaikan saja di tingkat majelis adat melalui Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) seperti yang dilakukan Wilayatul Hisbah Kuala Simpang dibawah Komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol – PP).¹⁶

Pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan dan mengimplementasikan penegakan qanun jinayah sebagai payung hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama; Pemerintah dan semua elemen masyarakat sejatinya mencegah munculnya kekerasan dalam penegakan qanun jinayah terutama yang muncul dikalangan masyarakat; Penegakan peradilan adat sebaiknya untuk kasus-kasus yang tidak diatur dalam suatu qanun tertentu.¹⁷

Substansi qanun-qanun jinayah di Aceh masih terdapat kelemahan, baik isinya atau pasal-pasal yang terdapat di dalam qanun tersebut. Walaupun itu sebenarnya masih ada potensi bagi para penegak hukum seperti Hakim Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Polisi dan Pengacara memiliki otoritas untuk melakukan penemuan hukum, dan bukan politik hukum. Namun sepertinya, kesempatan tersebut sama sekali tidak dimanfaatkan sehingga memunculkan penyelesaian hukum oleh masyarakat menurut adat suatu daerah tertentu.¹⁸

Ketidakberanian aparat penegak hukum dalam penegakan qanun jinayah serta munculnya pengadilan adat, jika mengacu pada prinsip hukum positif, maka kasus seperti ini jelas tidak dapat disebut sebagai penganut mazhab hukum positif, sebab hukum yang seharusnya dilaksanakan bukan hukum adat, melainkan hukum yang tertulis dalam qanun, walaupun isi qanun jinayah tersebut mengandung kelemahan. Lebih utama lagi, bahwa posisi aparat penegak hukum sesungguhnya bukan merupakan corong hukum yang tertulis, aparat penegak hukum merupakan penemu hukum dari hukum yang kurang lengkap isinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya.¹⁹

¹⁶ Salichin, Panitera Muda Jinayah, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2018.

¹⁷ Salichin, Panitera Muda Jinayah, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2018.

¹⁸ Asmadi Syam, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* tanggal 20 Februari 2019.

¹⁹ Salichin, Panitera Muda Jinayah, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2018.

3. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara *integral* dan *komprensif* melibatkan seluruh instansi terkait dan masyarakat. Dalam mengatasi kendala atau hambatan yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana perjudian dilakukan beberapa langkah-langkah seperti berikut:²⁰

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini pihak Kepolisian bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam dalam memberikan penyuluhan tersebut. Pihak Kepolisian dan Dinas Syariat Islam memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP dan Qanun mengenai Maisir. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

2. Melakukan pengawasan di wahana permainan

Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga agar wahana permainan tersebut tidak disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana perjudian tersebut

3. Dilakukan penindakan tegas dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan dilakukan proses menurut hukuman yang berlaku kepada para pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian tersebut, sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana perjudian.

Penambahan dari pihak Mahkamah Syar'iyah dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut maka dapat dilakukan dengan cara:²¹

1. Melakukan kontrol atau pengecekan terhadap para pelaku usaha yang memungkinkan usahanya tersebut bisa dilakukan tindak pidana perjudian, seperti warnet, wahana permainan keluarga sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian

²⁰ Taufik, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 5 Juli 2018.

²¹ Salichin, Panitera Muda Jinayah, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2018.

2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan tentang Qanun mengenai maisir terhadap seluruh kalangan masyarakat, agar masyarakat mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Sehingga tingkat kejahatan perjudian dapat berkurang jika masyarakat mengetahui sanksi apa yang bakal didapatkan olehnya jika melakukan tindak pidana perjudian tersebut

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ini merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian ini. Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan kearnanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. Seperti langkah-langkah berikut:²²

1. Memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik yang telah menjadi korban maupun masyarakat yang telah mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pihak Kepolisian bisa dengan cepat menangani suatu tindak pidana yang telah terjadi dan itu akan memberikan rasa aman bagi masyarakat;
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut melapor kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini karena masih terdapat adanya masyarakat yang takut untuk melaporkan suatu tindak pidana kepada pihak Kepolisian yang mana hal itu akan memperlambat kinerja dari pihak Kepolisian dalam menangani suatu perkara tindak pidana.

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perjudian ini antara lain meliputi upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal yaitu upaya yang dilakukan dengan tujuan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, agar pelaku itu tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan rasa takut kepada masyarakat yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama dan upaya non-penal yaitu upaya bersifat pencegahan. Dilakukan dengan berbagai pendekatan dalam masyarakat, seperti pendekatan religis, dan peran serta masyarakat itu sendiri.²³

²² Deki Reza Fahlevi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara* 5 Juli 2018.

²³ Deki Reza Fahlevi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara* 5 Juli 2018.

Ditambahkan lagi oleh pihak Mahkamah Syar'iyah upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang umumnya dilakukan antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
2. Menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak keamanan sampai ke tingkat desa, apabila ada hal yang mencurigakan segera dilaporkan sehingga dapat bergerak dengan cepat menangani hal tersebut.
3. Melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku

Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur karnasyarakat lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio political problem*. Dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konseptual, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak sama dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lain pada umumnya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pencarian petunjuk hingga dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku. Tahap-tahap dalam penyidikan tindak pidana yaitu penyelidikan, pengirisan spd, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan.

Alasan kasus tindak pidana perjudian tersebut penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah karena sesuai dengan surat keputusan Ketua MA Nomor 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada

²⁴ Salichin, Panitera Muda Jinayah, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2018.

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, sehingga proses penanganan perkara tindak pidana perjudian dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah sehingga proses penanganan perkara tindak pidana perjudian dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan kontrol atau pengecekan terhadap para pelaku usaha yang memungkinkan usahanya tersebut bisa dilakukan tindak pidana perjudian, seperti warnet, wahana permainan keluarga sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian serta menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian yang terjadi sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian.

Melaksanakan hukuman kepada para pelaku tindak pidana perjudian secara tegas dalam proses penindakan dan dihukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta

Lebih sering melakukan kontrol atau pengawasan terhadap tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek perjudian tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Saptomo, 2009, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Hukum Online, 2017, *Mengurangi Tumpang Tindih Wewenang*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20724/mengurai-tumpang-tindih-wewenang>, Diakses Pada 26 Februari 2018.